



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 161/Pdt.P/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SAID AZHARI, Tempat lahir PSK Bahagia, Umur/Tanggal lahir (52 Tahun)/24 September 1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pedagang, Agama Islam, Alamat Kp. Peurada Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 22 Desember 2022 dalam Register Nomor 161/Pdt.P/2022/PN Bna, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon ke-1 (satu) yang pada akta kelahiran anak pemohon No 4144/D/83/2011 tertanggal 10 Juni 2011 tertulis anak pemohon dilahirkan di Bireuen pada tanggal 14 November 2005 (perempuan) dimana di dalam akta tertulis SYARIFAH HILWA MELBI seharusnya SYARIFAH HILWA MELBY;

Selanjutnya anak pemohon yang ke-2 yang pada akta kelahiran anak pemohon No 4145/D/83/2011 tertanggal 10 Juni 2011 tertulis anak pemohon dilahirkan di Lhokseumawe pada tanggal 19 Maret 2008 (perempuan) pada Akta kelahiran anak pemohon tertulis SYARIFAH QHANIA SYAKIL seharusnya SYARIFAH GHANIA SYAKIL;

Selanjutnya anak pemohon yg ke- 3 pada akta kelahiran anak pemohon No 4146/D/83/2011 tertanggal 10 Juni 2011 tertulis anak pemohon dilahirkan di Bireuen pada tanggal 26 November 2010 (perempuan) pada Akta kelahiran tertulis SYARIFAH KHALIL UZWA seharusnya SYARIFAH KHALIL UZWA;

Ketiganya anak pemohon dari pasangan suami istri SAID AZHARI dan JUNIATI IBRAHIM sebagaimana tersebut dalam Akta kelahiran diatas.

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 161/Pdt.p/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang terdapat di kutipan Akta tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi:
 1. SYARIFAH HILWA MELBY;
 2. SYARIFAH GHANIA SYAKIL;
 3. SYARIFAH KHALIL UZWA;
- Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang tertulis pada kutipan Akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud untuk meluruskan makna/arti dalam kaidah bahasa arab;
- Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang tertulis pada kutipan Akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Banda Aceh dapat dijadikan dasar bagi Dinas; Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh yang akan mengeluarkan akta kelahiran baru untuk ketiga anak pemohon tersebut diatas;

Berdasarkan uraian dan alasan – alasan yang telah pemohon sebutkan diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, untuk memanggil pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak pada akta kelahiran anak pemohon
 - Akta kelahiran No. 4144/D/83/2011 dari **SYARIFAH HILWA MELBI** menjadi **SYARIFAH HILWA MELBY**;
 - Akta kelahiran No. 4145/D/83/2011 dari **SYARIFAH QHANIA SYAKIL** menjadi **SYARIFAH GHANIA SYAKIL**;
 - Akta kelahiran No. 4146/D/83/2011 dari **SYARIFAH KHALIL UZWA** menjadi **SYARIFAH KHALIL UZWA**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak pemohon;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 161/Pdt.p/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Permohonan tersebut Pemohon membenarkan serta menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan fotokopi bukti-bukti surat bermaterai cukup dan telah dicocokkansesuai dengan aslinya di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4144/D/83/2011, tanggal 10 Juni 2011 atas nama Syarifah Hilwa Melbi, diberi tanda bukti P-1
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4145/D/83/2011, tanggal 10 Juni 2011 atas nama Syarifah Qhania Syakil, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4146/D/83/2011, tanggal 10 Juni 2011 atas nama Syarifah Kahlil Uzwa, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1118062409700001, tanggal 18 Maret 2019, atas nama Said Azhari, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1118065206790003, tanggal 4 April 2018, atas nama Juniati Ibrahim, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 117104044180001, tanggal 4 April 2018, atas nama Kepala Keluarga Said Azhari, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Said Azhari Nomor 187/17/VII/2004, tanggal 13 Juli 2002, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama Syarifah Ghania Syakil, Nomor 079/MI.01.07.081/pp.01.1/06/2020, tanggal 15 Juni 2020, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Al Azhar, atas nama Syarifah Kahlil Uzwa, Nomor 190/STTB/TKIT AL AZHAR/TH-XVII/2017, tanggal 17 Juni 2017, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama Syarifah Hilwa Melbi, tanggal 15 Juli 2020, diberi tanda P.10;

Bukti surat P-1 sampai dengan P-10 tersebut telah diberi materai cukup dan semua telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan selain diajukan bukti surat-surat dan didengar pula keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. Sural Fuadi dan 2.

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 161/Pdt.p/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safrina yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai tersebut di bawah ini:

1. Saksi Sural Fuadi;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak-anak pemohon, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu dihadirkan dalam persidangan ini adalah untuk memberi keterangan atas permohonan Pemohon yang memohon untuk merubah nama anak Pertama, Kedua dan ketiga Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Juniati Ibrahim, sesuai dengan Akta Nikah Nomor Nomor 187/17/VII/2004, tanggal 13 Juli 2002 dan telah dikaruniai 3(tiga) orang anak;
- Bahwa nama anak kandung Pertama tersebut sesuai Akta Kelahiran Yakni Syarifah Hilwa Melbi yang berusia 17 (Tujuh belas) tahun. Anak Kedua Yakni Syarifah Qhana Syakil, yang berusia 14(empat belas) tahun. Anak Ketiga Yakni Syarifah Kahlil Uzwa, yang berusia 12(dua belas) tahun;
- Bahwa Syarifah Hilwa Melbi Syarifah Qhana Syakil, Syarifah Kahlil Uzwa, merupakan anak-anak kandung dari Pemohon dengan istrinya tersebut;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak-anak Pemohon tersebut yang terdapat pada Akta Kelahirannya yang semula tertulis SYARIFAH HILWA MELBI menjadi SYARIFAH HILWA MELBY, SYARIFAH QHANIA SYAKIL menjadi SYARIFAH GHANIA SYAKIL, SYARIFAH KAHILIL UZWA menjadi SYARIFAH KHALIL UZWA;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anak-anaknya SYARIFAH HILWA MELBI menjadi SYARIFAH HILWA MELBY, SYARIFAH QHANIA SYAKIL menjadi SYARIFAH GHANIA SYAKIL, SYARIFAH KAHILIL UZWA menjadi SYARIFAH KHALIL UZWA adalah dimaksud untuk meluruskan makna/arti dalam kaidah bahasa arab.;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal dan merupakan penduduk di JL. Perada Utama Lr. Kenari Timur No.37 Desa Gampong Peurada Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;

2. Saksi Safrina:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak-anak pemohon, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 161/Pdt.p/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksks tahu dihadirkan dalam persidangan ini adalah untuk memberi keterangan atas permohonan Pemohon yang memohon untuk merubah nama anak Pertama, Kedua dan ketiga Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Juniati Ibrahim, sesuai dengan Akta Nikah Nomor 187/17/VII/2004, tanggal 13 Juli 2002 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa nama anak kandung Pertama tersebut sesuai Akta Kelahiran Yakni Syarifah Hilwa Melbi yang berusia 17 (Tujuh belas) tahun. Anak Kedua Yakni Syarifah Qhana Syakil, yang berusia 14(empat belas) tahun. Anak Ketiga Yakni Syarifah Kahlil Uzwa, yang berusia 12(dua belas) tahun;
- Bahwa Syarifah Hilwa Melbi Syarifah Qhana Syakil, Syarifah Kahlil Uzwa, merupakan anak-anak kandung dari Pemohon dengan istrinya tersebut;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak-anak Pemohon tersebut yang terdapat pada Akta Kelahirannya yang semula tertulis SYARIFAH HILWA MELBI menjadi SYARIFAH HILWA MELBY, SYARIFAH QHANIA SYAKIL menjadi SYARIFAH GHANIA SYAKIL, SYARIFAH KHALIL UZWA menjadi SYARIFAH KHALIL UZWA;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anak-anaknya SYARIFAH HILWA MELBI menjadi SYARIFAH HILWA MELBY, SYARIFAH QHANIA SYAKIL menjadi SYARIFAH GHANIA SYAKIL, SYARIFAH KHALIL UZWA menjadi SYARIFAH KHALIL UZWA adalah dimaksud untuk meluruskan makna/arti dalam kaidah bahasa arab.;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal dan merupakan penduduk di JL. Perada Utama Lr. Kenari Timur No.37 Desa Gampong Peurada Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan oleh Pemohon selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari secara seksama surat permohonan Pemohon, dapat diketahui bahwa secara

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 161/Pdt.p/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansial inti pokok permohonan ini terletak pada petitum angka 2 (dua) yaitu: Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari :

- SYARIFAH HILWA MELBI menjadi SYARIFAH HILWA MELBY;
- SYARIFAH QHANIA SYAKIL menjadi SYARIFAH GHANIA SYAKIL;
- SYARIFAH KAHLIL UZWA menjadi SYARIFAH KHALIL UZWA;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama atau data pada Akta Kelahiran dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg menyatakan, Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-10, serta Saksi-saksi Sural Fuadi dan Safrina masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan orang tua kandung dari anak-anaknya : 1. Syarifah Hilwa Melbi, yang berusia 17 tahun, 2. Syarifah Hilwa Qhanian Syakil yang berusia 14 tahun, 3. Syarifah Kahlil Uzwa yang berusia 12 tahun. Oleh karena anak- anak dari Pemohon belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, maka menurut hukum, Pemohon mewakili anak Pemohon tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa khusus (Vide. Bukti P-1, Bukti P-2 dan Bukti P-3 dan Bukti P.6);

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan meneliti secara seksama pokok permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 161/Pdt.p/2022/PN Bna



surat yang diajukan dan keterangan Saksi Sural Fuadi dan Saksi Safrina serta keterangan Pemohon sendiri, maka diketahui Pemohon yang bernama Said Azhari merupakan Warga Negara Indonesia yang lahir di PSK Bahagia pada tanggal 24 September 1970 dan beralamat di Gampong Peurada, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh (Vide.Bukti P-4 dan Bukti P-6), dimana domisili tersebut termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Dengan demikian Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan Petitum angka 1 (satu) dan selebihnya, Hakim menilai haruslah dipertimbangkan dahulu Petitum angka 2 (dua) mengenai "Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak-anak Pemohon dari nama Syarifah Hilwa Melbi menjadi Syarifah Hilwa Melby, dari Syarifah Qhania Syakil menjadi Syarifah Ghania Syakil, dari Syarifah Kahlil Uzwa menjadi Syarifah Khalil Uzwa, karena Petitum angka 2 (dua) merupakan dasar dari petitum angka 1 (satu) dan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah permohonan penggantian nama anak-anak Pemohon yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas dapat dibenarkan oleh hukum ataukah tidak;

Menimbang bahwa ketentuan mengenai perubahan nama dapat dikategorikan termasuk dalam Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status Kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perubahan nama adalah Hak setiap Warga Negara, meski demikian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan hanya mengatur tentang bagaimana prosedur untuk melakukan perubahan nama, tanpa memberi petunjuk lebih lanjut mengenai alasan apa yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan nama tersebut, dengan demikian Hakim berpendapat jika maksud pembentuk Undang-Undang hendak memberikan kebebasan kepada setiap Pemohon untuk secara leluasa mencantumkan alasan tertentu dalam setiap perubahan nama berdasarkan situasi dan kondisi aktual yang benar-benar dihadapi oleh Pemohon,



sedangkan mengenai beralasan atau tidaknya suatu alasan permohonan yang diajukan, sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan dan penilaian Hakim pemeriksa perkara;

Menimbang, bahwa meski demikian Hakim berpendapat bahwa alasan perubahan nama tersebut tidak boleh sampai melanggar hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan dan penambahan nama tersebut, tidak menyebabkan anak Pemohon pindah ke golongan lain dan tidak juga mengakibatkan terjadinya hubungan keluarga meskipun nama tersebut menjadi sama dengan suatu nama keluarga;
2. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai suatu gelar, tidak boleh melanggar kesucilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
3. Selain itu perubahan atau penambahan nama tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum atau untuk melakukan suatu penyeludupan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-10 serta keterangan Saksi Sural Fuadi dan Saksi Safrina dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon, didapati fakta bahwa nama anak-anak Pemohon Syarifah Hilwa Melbi, Syarifah Qhania Syakil, Syarifah Kahlil Uzwa, tidak sesuai dengan nama hajatan orang tua. Selanjutnya Pemohon berkeinginan mengganti nama anak-anak pemohon tersebut dari nama Syarifah Hilwa Melbi menjadi Syarifah Hilwa Melby, dari Syarifah Qhania Syakil menjadi Syarifah Ghania Syakil, dari Syarifah Kahlil Uzwa menjadi Syarifah Khalil Uzwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sural Fuadi dan Saksi Safrina serta keterangan Pemohon sendiri, nama dari nama Syarifah Hilwa Melbi menjadi Syarifah Hilwa Melby, dari Syarifah Qhania Syakil menjadi Syarifah Ghania Syakil, dari Syarifah Kahlil Uzwa menjadi Syarifah Khalil Uzwa berasal dari kemauan Pemohon sendiri berdasarkan saran dari keluarga;

Menimbang, bahwa pengubahan nama anak-anak Pemohon yang dimohonkan Pemohon ke Pengadilan bukanlah untuk menyelundupkan hukum, tetapi untuk mendapatkan kepastian hukum;



Menimbang, bahwa nama anak-anak Pemohon dari nama Syarifah Hilwa Melbi menjadi Syarifah Hilwa Melby, dari Syarifah Qhania Syakil menjadi Syarifah Ghania Syakil, dari Syarifah Kahlil Uzwa menjadi Syarifah Khalil Uzwa tidak melanggar adat istiadat suatu daerah atau dianggap sebagai suatu gelar atau norma kesusilaan atau nilai yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Pemohon dinilai dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, serta dibuktikan pula bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan sehingga Pemohon diberi izin untuk mengubah nama anak-anak Pemohon dari nama Syarifah Hilwa Melbi menjadi Syarifah Hilwa Melby, dari Syarifah Qhania Syakil menjadi Syarifah Ghania Syakil, dari Syarifah Kahlil Uzwa menjadi Syarifah Khalil Uzwa;

Menimbang, dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon tersebut maka anak-anak Pemohon tidak diperkenankan lagi menggunakan nama Syarifah Hilwa Melbi, Syarifah Qhania Syakil, Syarifah Kahlil Uzwa atau nama lain, selain nama Syarifah Hilwa Melby, Syarifah Ghania Syakil, Syarifah Kahlil Uzwa;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh yang merupakan Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yaitu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan oleh Pemohon. Selanjutnya Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh yang merupakan Pejabat Pencatatan Sipil, membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil mengenai perubahan nama anak-anak Pemohon dari nama Syarifah Hilwa Melbi menjadi Syarifah Hilwa Melby, dari Syarifah Qhania Syakil menjadi Syarifah Ghania Syakil, dari Syarifah Kahlil Uzwa menjadi Syarifah Khalil Uzwa, sehingga terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka kepada Pemohon ditetapkan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, sehingga petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan pada angka 2 (dua) sampai dengan angka 3 (tiga) dikabulkan, maka terhadap petitum permohonan angka 1 (satu) haruslah dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak pada akta kelahiran anak pemohon: Akta kelahiran Nomor: 4144/D/83/2011 dari **Syarifah Hilwa Melbi** menjadi **Syarifah Hilwa Melby**, Akta kelahiran Nomor 4145/D/83/2011 dari **Syarifah Qhania Syakil** menjadi **Syarifah Ghania Syakil**, Akta kelahiran Nomor 4146/D/83/2011 dari **Syarifah Kahlil Uzwa** menjadi **Syarifah Khalil Uzwa**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Banda Aceh setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak pemohon;
4. Menetapkan agar Pemohon membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 oleh ZULKARNAIN, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, Nomor 161/Pdt.P/2022/PN Bna, tanggal 22 Desember 2022, penetapan mana diucapkan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim tersebut dibantu oleh Murdany, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Murdany, S.H.

Zulkarnain, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 161/Pdt.p/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya penetapan:

Biaya Materai	:Rp.10.000,00
Biaya Pendaftaran	:Rp.30.000,00
Biaya Pemberkasan/ ATK	:Rp.75.000,00
Biaya Panggilan	:Rp. -
PNBP	:Rp 10.000,00
Redaksi	:Rp 10.000,00
Materai	:Rp 10.000,00
Jumlah	:Rp135.000,00

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)